



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar hidup minimal secara kultural yang layak jika sarana yang biasa dilaksanakan mengalami kegagalan.<sup>43</sup>

Menurut Syekh Muhamad Abu Zahra', sebagaimana di kutip Yusuf Ahmad tahun 2012 jaminan sosial itu ialah setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu. Yakni, dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat yang bangun diatas dasar-dasar yang benar.<sup>44</sup>

Hukum jaminan sosial, menurut para fuqaha, adalah “mekanisme legal yang terutama sekali dimaksudkan untuk menjamin penyediaan uang tunai secukupnya untuk individu, jika dihubungkan dengan manfaat dalam bentuk barang yang disediakan oleh jaminan sosial yang lain, maka jaminan sosial itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang dapat menikmati suatu standar kehidupan (*standard of living*) minimal yang diterima secara kultural, jika cara-cara normal untuk melakukan gagal.<sup>45</sup>

Ajaran Islam tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Islam memberikan ajaran kehidupan kepada kita yang tidak ada batas akhirnya yang akan melewati batas waktu dan ruang dan dapat diterapkan kepada seluruh manusia dengan

<sup>43</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*,( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. 2, h. 104

<sup>44</sup>Yusuf Ahmad, *Jaminan Sosial Menurut Umar Ibn Khattab Ra*, (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2012), h, 28

<sup>45</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012) cet. ke-1, h. 281

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala persoalannya hingga waktu-waktu yang akan datang. Sistem jaminan sosial Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip; *pertama* bahwa kesejahteraan dan harta itu milik Allah dan negara adalah wakil Allah, menjalankan semua itu atas dasar Keimanan kepada Allah; kedua, negara memberikan jaminan sosial kepada seluruh warganya dalam kondisi bahwa masyarakat mematuhi peraturan negara.<sup>46</sup>

Gagasan mengenai jaminan sosial itu berasal dari realisasi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan warganya dengan baik terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk tertentu seperti kebutuhan, kemiskinan, penyakit, buta huruf, pengangguran dan usia lanjut. Semula jaminan sosial dibatasi hanya para pekerja saja, tetapi akhir-akhir ini telah diperluas sehingga mencakup seluruh warga negara. Demikianlah, di dunia modern, hampir semua negara membiayai beberapa jenis skema jaminan sosial untuk memberi manfaat moneter kepada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Skema seperti itu mencakup bantuan terhadap sakit, pengangguran, pensiun bagi orang berusia lanjut, para janda dan mereka yang cacat, kompensasi bagi kecelakaan kerja, bantuan kehamilan, biaya hidup keluarga, dan sebagainya.<sup>47</sup>

### B. Sumber Hukum Jaminan Sosial

Sumber hukum jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis berikut ini, yang menyuruh kaum Mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Di antara dalil yang paling jelas tentang hal ini adalah:

<sup>46</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, h. 307

<sup>47</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Loc. Cit*, h. 282

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا<sup>ط</sup> وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (QS. An-Nisaa':36)<sup>48</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."(QS. Adz-Dzariyaat:19)<sup>49</sup>

Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأُرْمَلَةِ  
وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ  
يُفْطِرُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang menyantuni janda dan orang miskin sama seperti orang yang berperang di jalan Allah." beliau bersabda pula: "saya mengaggapnya sebagai orang yang berdiri (untuk shalat) dimalam hari tanpa henti dan seperti orang yang berpuasa terus-menerus." (HR Bukhari ).<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2009), h. 84

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 521

<sup>50</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 1 h. 180

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw tersebut di atas, jelaslah bahwa negara Islam, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan, bertanggung jawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin. Di dalam penerimaan negara yang berasal dari zakat, harta rampasan perang dan *fai'*, Al-Quran telah dengan khusus menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin itu. Selain menetapkan negara Islam bertanggung jawab mencukupi kaum miskin, Islam juga menyuruh para pemeluknya yang kaya untuk menolong kerabat, kawan dan tetangga mereka yang miskin.<sup>51</sup>

Dengan demikian, negara Islam harus mengatur sistem jaminan sosialnya sehingga dapat menjamin standar kehidupan yang layak di atas tingkat kehidupan yang berlaku. Negara harus menyediakan setiap bantuan itu pada tingkat minimum tetapi memenuhi kebutuhan hidup setiap keluarga tersebut.<sup>52</sup>

Setiap orang yang hidup di negara Islam berhak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya karena menganggur, sakit, cacat, usia tua atau lainnya, maka negara Islam wajib mencukupi kebutuhan dasar yang dibutuhkannya itu. Jika negara tidak memiliki sumber yang cukup maka negara harus menemukan cara untuk menolong warga yang memerlukan itu.<sup>53</sup>

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negara dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 284

<sup>52</sup> Afzalur Rahman, *Loc. Cit*, h. 320

<sup>53</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Loc. Cit*, h. 285

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal; makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.<sup>54</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَا هَلْهُ  
وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*Artinya: Dari Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa mati meninggalkan utang, atau meninggalkan keluarga [yang tidak mampu] maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku." (HR Bukhari dan Muslim)<sup>55</sup>*

Hadits ini juga memberikan indikasi yang jelas akan tanggung jawab suatu negara Islam terhadap rakyatnya yang miskin. Tugas negara Islam adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperhatikan bahwa rakyatnya tidak menderita kelaparan dan kekurangan, dan melunaskan hutang mereka jika memang mereka tidak mampu mengembalikannya, merawat sebagaimana mestinya terhadap keluarga miskin yang tertimpa kematian. negara Islam tidak boleh menelantarkan rakyatnya yang tertimpa kemalangan. negara islam mempunyai tanggung jawab khusus terhadap mereka yang harus dirawat dengan penuh semangat.<sup>56</sup>

Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari baitul mal terhadap orang-orang yang tidak mampu; dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan

<sup>54</sup> Akhmad mujahidin, *Loc. Cit*, h.117

<sup>55</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Terjemah Al Lu'Lu Wal Marjan Kumpulan Hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1996) h. 484

<sup>56</sup> Afzalur Rahman, *Loc. Cit*, h. 314

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan.<sup>57</sup>

### C. Jaminan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan

Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Mekanisme tersebut adalah:<sup>58</sup>

#### 1. Mewajibkan Laki-laki Memberi Nafkah Kepada Diri dan Keluarganya

Islam mewajibkan laki-laki yang mampu dan membutuhkan nafkah, untuk berkerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka jadikanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS Al-Mulk: 15)

Jadi jelas, kepada setiap laki-laki yang mampu bekerja, pertama kali Islam mewajibkan untuk berusaha sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun terhadap wanita, Islam tidak mewajibkan mereka untuk berkerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka.

<sup>57</sup> Jaribah , *Op. Cit*, h. 291

<sup>58</sup> Akhmad mujahidin, *Loc. Cit*, h.113

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Mewajibkan Kerabat Dekat untuk Membantu Saudaranya

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain-lain. Semua ini termasuk kedalam orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jika demikian keadaannya lalu siapa yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya? Dalam kasus semacam ini Islam mewajibkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka.<sup>59</sup>

## 3. Mewajibkan Negara untuk Membantu Rakyat Miskin

Bagaimana jika seseorang yang tidak mampu tersebut tidak memiliki kerabat atau dia memiliki kerabat, akan tetapi hidupnya pas-pasan dalam kondisi semacam ini, dengan kata lain, Negara melalui *bait al mal* (kas nagara). Berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Rasulullah Saw pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَآلِيَّ وَعَلِيَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa mati meninggalkan utang, atau meninggalkan keluarga [yang tidak mampu] maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku.” (HR Bukhari dan Muslim)<sup>60</sup>*

Yang dimaksud dengan *kalla* adalah orang yang lemah, tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai orang tua. Anggaran yang digunakan

<sup>59</sup> Akhmad Mujahidin, *Loc. Cit*, h. 114

<sup>60</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Terjemah Al Lu’Lu Wal Marjan Kumpulan Hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1996) h. 484

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambil dari kas zakat.

#### 4. Mewajibkan Kaum Muslim untuk Membantu Rakyat Miskin

Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih ke kaum Muslim secara kolektif.


 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS Adz-Dzariyat 19)*

Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kaum Muslim secara individu membantu orang-orang yang miskin. Kedua, negara mewajibkan *dharibah* (pajak) kepada orang kaya, sehingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang miskin. Jika, dalam jangka waktu tertentu, pajak tersebut tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara harus dihentikan.<sup>61</sup>

#### 5. Bantuan Bagi Orang Cacat

Tugas negara Islam adalah merawat rakyatnya yang cacat yang telah dinyatakan tidak mampu melakukan pekerjaan yang dikarenakan penyakit kronis atau diderita yang sangat lama atau karna kecelakaan, atau karna sebab-sebab lain. Badan jaminan sosial harus memberikan sumbangan dana kepada orang-orang yang menyandang cacat semacam itu agar mereka tidak dibiarkan tidak terawat dan diperhatikan. Orang-orang itu harus mendapatkan bantuan yang cukup untuk merawat dirinya dan keluarganya. Teladan yang diberikan

<sup>61</sup>Akhmad Mujahidin, *Loc. Cit.*, h. 115

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasullah Saw. adalah menerapkan aturan bagi orang-orang cacat semacam itu serta menjamin bahwa mereka diberikan bantuan dana yang cukup untuk biaya perawatannya.

### 6. Dana Bagi Para Janda

Kehilangan tulang punggung keluarga, sebagai sumber utama bagi pendapatan keluarga, dapat menyebabkan kehancuran yang tek terduga terhadap kepentingan anggota keluarga. Oleh karena itu merupakan suatu kebutuhan mutlak bahwa langka-langkah mendesak harus segera dilakukan terhadap kematian seseorang dalam keluarga sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak begitu menderita sebagai akibat kematian tulang punggung keluarga tersebut.

Islam telah membentuk dana bantuan di dalam badan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mengalami musibah kematian berupa dan janda. Para janda memperoleh dana bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>62</sup>

### 7. Bantuan bersalin

Kelahiran anak sering menjadi beban yang amat berat bagi orang-orang yang berkapasitas normal, khususnya bagi yang berpenghasilan normal, hal itu dapat menyebabkan pukulan dan pukulan yang berat bagi mereka. Proses kelahiran bayi memerlukan biaya tambahan dan sering menimbulkan beban yang berat bagi kalangan miskin yang biasanya berkeluarga besar. Negara islam harus mengakui bahwa membantu keluarga semacam itu merupakan

<sup>62</sup> Afzalur Rahman, *Loc. Cit*, h. 322

kewajibannya selama pemulihan sang ibu hingga sembuh dengan memberikan dana persalinan untuk mencukupi pembiayaan persalinan dan pemulihan dirinya.

## 8. Pensiun Usia Tua

Dana ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berusia lanjut yang dimasa tuanya tidak memiliki sumber penghasilan. Negara Islam mengambil alih tanggung jawab untuk merawat orang usia lanjut dengan menjamin mereka dengan dana pensiun usia tua.

Selain mengenai dana yang disebutkan di atas, negara Islam juga terikat kewajiban untuk membantuk orang lain yang mungkin kaya tapi suatu saat mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti; memberi makan tawanan, membantu orang yang dililit utang, orang yang menempuh perjalanan jauh, dan bantuan bagi para penjamin.

Demikianlah mekanisme bagaimana Islam mengatasi masalah kemiskinan secara langsung. Orang yang bersangkutan diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak mampu, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke Baitul Mal dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari Baitul Mal, dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajibannya beralih ke seluruh kaum muslim. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan cara

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum Muslim secara individu membantu orang yang miskin; dan negara memungut *dharibah* (pajak) dari orang-orang kaya, hingga mencukupi.<sup>63</sup>

#### D. Sumber Dana Untuk Jaminan Sosial Dalam Islam

Islam telah melakukan berbagai usaha agar dapat menemukan cara untuk memenuhi jaminan kebutuhan masyarakat secara efisien dan tepat. Islam telah melakukan peningkatan moral rakyatnya dengan keyakinan moral agar bersikap liberal dan bermurah hati kepada saudara seagama yang tidak bernasib baik dalam mencari rezeki yang mencukupi.<sup>64</sup>

Untuk mendanai jaminan sosial dalam Islam menggunakan berbagai sumber sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Hadits, dan diterapkan oleh Khulafaur-Rasyidin. Kita dianjurkan untuk meneladani mereka.

Para fuqaha menetapkan di antara sumber dana ini:

##### 1. Zakat

Sumber dana pertama bagi santunan kehidupan ini adalah zakat wajib. Zakat ini diwajibkan oleh Allah atas harta orang-orang kaya dengan nisab yang ditetapkan untuk menyucikan diri dan harta mereka.<sup>65</sup>

Nabi mengatakan bahwa zakat adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kaya untuk diserahkan kepada fakir miskin. Ini memberikan pengertian bahwa zakat tidak lebih dari pada perputaran sebagian dana rakyat, diambil dari orang-orang kaya yang juga adalah rakyat, untuk diserahkan kepada fakir miskin sesama rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Dari orang yang dititipkan

<sup>63</sup> Akhmad Mujahidin, *Op. Cit*, h. 116

<sup>64</sup> Afzalur Rahman, *Loc. Cit*, h. 141

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1997), Cet. 1, h. 239

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta oleh Allah kepada orang yang membutuhkan harta. Kedua tangan ini pemberi dan penerima adalah tangan dari satu tubuh, yakni rakyat miskin.

## 2. Sumber Pemasukan Negara

Sumber dana yang lain jika zakat belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh fakir miskin adalah santunan luas yang sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Santunan ini menjamin kebutuhan mereka lewat 1/5 harta rampasan, upeti, gerasi, dan lain-lain.

Demikian pula semua milik negara berupa minyak mentah, tembaga, perkebunan, dan hal lain yang menghasilkan pendapatan, banyak atau sedikit, negara dalam Islam tidak saja bertanggung jawab atas keamanan luar dan dalam negeri tetapi ia juga bertugas mengayomi kaum lemah dan miskin serta menjamin kelangsungan hidupnya.

## 3. Kewajiban Selain Zakat

Jika zakat belum mencukupi, juga sumber donator lainnya untuk menjamin fakir miskin kurang memadai, maka orang yang dimudahkan oleh Allah rezekinya, bangkit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukanlah seorang mukmin yang hidup dalam kekenyangan sedangkan tentangnya lapar, bukanlah muslim yang sempurna yang tidak mencintai temannya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Jika kaum hartawan siap menjadi bapak angkat secara suka rela, didukung oleh kekuatan iman dan takwa, niscaya itu suatu tindakan yang baik dan sangat terpuji. Namun, jika mereka belum menyantuni orang miskin, maka kepala negara akan mewajibkan mereka untuk melakukannya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Sedekah

Islam tidak kaku dalam menetapkan santunan. Ia mendidik muslim untuk mengeluarkan harta walaupun tidak diminta dan berinfak walaupun tidak wajib. Ia memandang rendah terhadap dunia dan harta dan memperingatkan bahaya kikir. Islam membuat hambanya mencintai sedekah dan bernaikah, baik dikala susah apalagi di kala senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi ataupun terang-terangan.<sup>67</sup>

Dengan demikian berarti bahwa tugas utama suatu negara Islam adalah untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dan untuk memastikan bahwa tidak seorangpun rakyatnya yang dibiarkan kelaparan dan kehausan, tetapi usaha itu tidak semestinya dilakukan campur tangan secara langsung. Tujuan tersebut secara normal dapat dicapai melalui pendidikan moral dan memberikan latihan-latihan kepada masyarakatnya dengan cara-cara wajar itu masih terdapat individu yang tidak memiliki kebutuhan pokok hidupnya, negara bertanggung jawab untuk membantu menghapuskan atau menghindari kemiskinan tersebut.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 232

<sup>68</sup> Afzalur Rahman, *Loc. Cit*, h. 142